

Operator 2

MUH ALPIAN FAUZAN

 Muh Alpian Fauzan
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3474228205

Submission Date

Feb 6, 2026, 10:39 AM GMT+8

Download Date

Feb 6, 2026, 10:48 AM GMT+8

File Name

BEBAS_PUSTAKA_ALPIAN_FAUZAN_-_Muh_Alpian_Fauzan.docx

File Size

122.8 KB

18 Pages**2,934 Words****19,991 Characters**

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 8%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

26% Internet sources
8% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	6%
2	Internet	etd.umy.ac.id	3%
3	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	1%
4	Student papers	Laureate Higher Education Group	1%
5	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	1%
6	Internet	repository.iainpare.ac.id	1%
7	Internet	nawalaeducation.com	<1%
8	Internet	jurnal.ulb.ac.id	<1%
9	Internet	www.antaranews.com	<1%
10	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
11	Student papers	UNIVERSITAS BUDI LUHUR	<1%

12	Internet	issuu.com	<1%
13	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
14	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
15	Internet	moam.info	<1%
16	Internet	ijtrs.com	<1%
17	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
18	Internet	opac.uad.ac.id	<1%
19	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
20	Internet	www.detik.com	<1%
21	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
22	Internet	ids.ac.id	<1%
23	Internet	ivoox.id	<1%
24	Internet	prin.or.id	<1%
25	Internet	repository.ub.ac.id	<1%

26	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
27	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
28	Internet	digilib.stiestekom.ac.id	<1%
29	Internet	docplayer.info	<1%
30	Internet	pt.scribd.com	<1%
31	Internet	repository.unpar.ac.id	<1%
32	Internet	www.jalastoria.id	<1%
33	Publication	Muhammad Ariq Abir Jufri, Akbar Kurnia Putra. "Aspek Hukum Internasional Dal...	<1%

HASIL PENELITIAN

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SARANA KEJAHATAN SIBER



Oleh :

MUH. ALPIAN FAUZAN

04020220235

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Muh. Alpian Fauzan, 040 2022 0235. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan Kecerdasan Buatan Sebagai Sarana Kejahatan Siber. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.) Sebagai Ketua Pembimbing dan (Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH.) Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai sarana kejahatan siber dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa dampak perubahan sosial dalam masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi negatif, pemanfaatan AI memicu lahirnya berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan teknologi *Deepfake*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi dasar hukum untuk menjerat kejahatan siber tersebut, meskipun pengaturannya belum secara khusus dan komprehensif.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih spesifik dalam mengatur kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan. Dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dan kecerdasan buatan secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan sebagai sarana kejahatan.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Kecerdasan Buatan, Kejahatan Siber, *Deepfake*.

18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era industri 5.0, perkembangan teknologi berperan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari. Inovasi di bidang teknologi informasi membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, serta percepatan dalam proses komunikasi dan distribusi informasi. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara cepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Dampaknya terasa signifikan dalam berbagai sektor, salah satunya dunia bisnis yang mengalami percepatan perkembangan secara pesat. Lebih jauh, inovasi berkesinambungan dalam teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*), membuka peluang besar untuk menciptakan nilai tambah bersama di antara para pelaku ekonomi dalam ekosistem bisnis modern.¹

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*), pada era industrialisasi modern telah melahirkan sebuah tren besar yang dikenal sebagai era disrupsi kecerdasan

¹ Dharmayanti, Y. P. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Artificial Intelligence (AI) dalam Cyber Crime* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). hlm. 1

7

buatan. Secara garis besar, era ini menggambarkan fase inovasi dan transformasi mendasar, di mana kehadiran AI mampu merevolusi berbagai sistem dan tatanan yang ada melalui pendekatan serta mekanisme baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Pada hakikatnya, pengembangan pesat teknologi seperti AI membuatnya mudah melakukan apa pun. Namun, dengan berkembangnya AI, banyak sekali bahaya dan keuntungan bagi masyarakat. Masyarakat mengkhawatirkan kemampuan AI untuk menginterpretasikan kepribadian manusia. AI menantang privasi dan keamanan data pribadi masyarakat karena memiliki kemampuan untuk mengolah volume data yang besar dan belum pernah ada sebelumnya. Kecerdasan buatan, juga dikenal sebagai AI, adalah teknologi atau sistem buatan manusia yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dan memiliki kemampuan berfikir layaknya manusia. *Artificial intelligence* dirancang untuk menjadi sangat cerdas dan dapat melakukan tugas-tugas dengan cara yang sama dan lebih baik seperti yang dilakukan manusia, meniru fungsi-fungsi otak manusia seperti pemikiran, penalaran,

Dalam bidang hukum pidana, kecerdasan buatan (AI) membawa perubahan besar karena merupakan bagian penting dari keamanan internet. Dalam menanggapi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh aktivitas kriminal elektronik, peluang baru untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan siber muncul melalui penggunaan metode

penalaran komputasi. Sistem kecerdasan buatan (AI) dapat menemukan pola yang menunjukkan aktivitas bermusuhan melalui analisis data yang cepat. Akibatnya, sistem ini memiliki kemampuan untuk segera menanggapi bahaya. Namun, berbagai tantangan muncul saat kecerdasan buatan (AI) dimasukkan ke dalam kerangka hukum pidana. Untuk mengatasi kompleksitas pelanggaran elektronik dan pendekatan dinamis yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya, kerangka hukum harus diubah. Mencapai keseimbangan optimal antara menegakkan hak privasi individu dan memfasilitasi penerapan langkah-langkah keamanan berbasis AI yang efisien adalah usaha bernuansa yang membutuhkan pertimbangan yang cermat.²

Kemajuan teknologi juga memengaruhi peradaban dan perkembangan manusia. Berbagai jenis kejahatan siber telah muncul sebagai akibat dari peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial. Salah satu contohnya adalah kejahatan siber manipulasi, atau *Deepfake*. Ini merupakan jenis kejahatan baru di era modern yang muncul sebagai akibat dari kemudahan teknologi yang tersedia di dunia maya. Ini memiliki efek buruk yang tidak terlihat secara fisik tetapi sebanding dengan jenis kejahatan lainnya. Pelaku kejahatan dunia maya harus bertanggung

² Mustafa, A. H. (2024). The Future of Criminal Law in the Age of Electronic Crimes and Artificial Intelligence. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2). Hlm. 9520.

jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dalam penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya.³

Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara (26): 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Ayat QS. Asy-Syu'ara [26]:183. Ayat tersebut tidak hanya membahas persoalan muamalah dalam konteks ekonomi tradisional, tetapi juga mengandung pesan moral yang relevan terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk tindak pidana siber yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tindakan seperti pencurian data pribadi, peretasan sistem digital, penipuan daring, hingga sabotase teknologi merupakan wujud nyata dari perampasan hak individu sekaligus bentuk kerusakan sosial di era digital. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melarang segala bentuk perbuatan yang melampaui batas dan menimbulkan kerugian, baik yang bersifat fisik maupun digital. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan serta ketertiban sosial, keberadaan kebijakan hukum pidana menjadi sangat penting sebagai sarana perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan tersebut.

³ *Ibid.*, hlm. 2

21

Kejahatan siber adalah jenis aktivitas yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Prakteknya beragam, mulai dari pencurian uang dari rekening pribadi hingga serangan sistem digital terhadap perusahaan besar. Keberadaan komputer dan perangkat pintar telah membuat kehidupan manusia lebih mudah, seperti melakukan berbagai aktivitas dan melakukan transaksi online. Tetapi kemudahan ini juga dibarengi dengan kerentanan yang meningkat terhadap serangan kejahatan siber. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari ancaman, setiap pengguna internet harus sadar dan memahami risiko kejahatan dunia maya serta langkah-langkah aman untuk bertransaksi.⁴

22

2

Teknologi *Deepfake*, yang dapat menipu korban dengan meniru suara, wajah, dan bagian tubuh lainnya, adalah penggunaan AI yang paling menggemparkan. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan gambar atau video dengan metode tertentu untuk membuat citra manusia yang nyata. Teknologi *Deepfake* ini bisa merubah audio dan gerak-gerik serta rincian visual yang sangat identik dengan sang korban, sehingga sangat berkemungkinan 5 digunakan untuk menyesatkan informasi atau hoaks yang berpengaruh pada instabilitas publik. Jika pemanfaatan teknologi ini tidak dibatasi. Pelaku dapat menyebarkan

16

⁴ Kotwal, N. S. (2017). Cyber Crime: A Potential Threat and Remedies. *Int. J. Adv. Res. Ideas Innov. Technol*, 3(6), hlm 1281.

berita hoaks, memanipulasi, dan menipu banyak orang dengan berita palsu. Ini menyebabkan berbagai kejahatan seperti ujaran kebencian, alat propaganda, alat politik, dan menggunakan teknologi *Deepfake* untuk menyebarkan konten pornografi.

Pada tahun 2025, Asia Tenggara dihadapkan pada peningkatan tajam kasus penyalahgunaan teknologi *Deepfake*, terutama di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan bahwa kerugian akibat penipuan berbasis *Deepfake* dan kecerdasan buatan telah mencapai sekitar Rp 700 miliar.⁵ Modus yang digunakan para pelaku beragam mulai dari video manipulatif yang menampilkan wajah pejabat publik seperti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga panggilan suara palsu yang digunakan untuk mengelabui korban agar mengirimkan sejumlah uang. Pada 4 Februari 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial JS di Lampung karena membuat dan menyebarkan video *Deepfake* yang mencatut nama Presiden.⁶ Kasus ini menandai bahwa *Deepfake* bukan lagi sekadar bentuk hiburan atau parodi digital, melainkan telah berevolusi menjadi alat kejahatan siber yang mampu memanipulasi persepsi publik dan menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi.

⁵ DetikNet. (2025, Februari 8). Penyalahgunaan AI Meresahkan: Kasus Penipuan *Deepfake* Capai Rp 700 M. Diakses pada 3 Oktober 2025.

⁶ Antara News. (2025, Februari 4). Polri Kembali Tangkap Pelaku Penyebar *Deepfake* Presiden Prabowo. Diakses pada 3 Oktober 2025.

Indonesia saat ini adalah negara keempat dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan Data Reportal dan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023–2025 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 229,9 juta pengguna aktif pada April 2025, atau 80,66 persen dari total populasi 284,4 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada internet dan bahwa ada peningkatan risiko kejahatan siber, terutama yang melibatkan kecerdasan buatan atau AI.⁷ Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berjudul Laporan Ancaman Siber Nasional 2025 mencatat adanya 3,64 miliar serangan siber atau anomali traffic di Indonesia dari Januari hingga Juli 2025.⁸ Peningkatan ini salah satunya dipicu oleh pemanfaatan AI, terutama melalui algoritma pembelajaran mesin yang mampu mengotomatiskan pola serangan.

Kasus penggunaan *Deepfake* baik dalam bentuk suara maupun video menghadirkan tantangan hukum yang kompleks dalam proses penyelidikan dan penuntutan pidana. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan dalam mengamankan bukti digital lintas negara, sementara kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya mengatur mekanisme khusus terkait prosedur

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2025* (Jakarta: APJII, 2025), 12, diakses pada 3 Oktober 2025.

⁸ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Ancaman Siber Nasional Tahun 2025* (Jakarta: BSSN, 2025), 23-25, diakses pada 3 Oktober 2025.

hukum pidana, seperti perintah pelestarian bukti digital maupun langkah investigasi atas kejahatan siber.

24 Tindak pidana yang berkaitan dengan *Artificial intelligence* belum
33 diatur secara spesifik dalam undang-undang di Indonesia. Meskipun
demikian, terdapat sejumlah ketentuan pidana di luar UU ITE yang dapat
digunakan untuk menjerat pelanggaran tersebut, mengingat UU ITE
adalah regulasi terbaru dan paling relevan dalam menangani kejahatan
siber. Beberapa pasal dalam KUHP, seperti pasal 263, 476, 492, dan
6 521, serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20
Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
Elektronik, juga dapat dipertimbangkan dalam konteks ini.

Kecerdasan Buatan (*Artificial intelligence*) kini dimanfaatkan
dalam berbagai sektor, mulai dari layanan publik, sistem pengambilan
keputusan otomatis, hingga produksi konten digital yang semakin
kompleks. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan
problematika baru, seperti potensi terjadinya pelanggaran hukum,
ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban pidana, serta peluang
penyalahgunaan baik oleh individu maupun korporasi. Dalam kerangka
regulasi nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
14 (UU ITE) telah mengalami perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2024
sebagai revisi dari UU No. 11 Tahun 2008, dengan tujuan menciptakan
ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, etis, produktif, serta
berkeadilan. Kendati demikian, meskipun UU ITE mencakup berbagai
aspek tindak pidana di ranah siber, pengaturan yang secara khusus

menyinggung penggunaan teknologi berbasis AI masih sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan yang melibatkan AI secara langsung.

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang ITE berperan sebagai instrumen utama dalam menangani tindak pidana siber, keberadaan ketentuan dalam KUHP serta regulasi lain masih tetap memiliki arti penting. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika persoalan hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi, khususnya terkait *Malware* berbasis AI, membutuhkan strategi penanganan yang lebih menyeluruh melalui pendekatan hukum yang komprehensif.

Penelitian ini menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 disusun sebagai respons terhadap semakin kompleksnya dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. Regulasi ini juga memberikan penguatan perlindungan pada sektor keuangan dan perbankan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas. Dari perspektif yuridis, undang-undang tersebut menghadirkan pijakan hukum yang lebih pasti untuk menanggulangi tindak pidana siber yang bersifat lintas batas serta berkembang dengan cepat. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang segera diberlakukan diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang komprehensif dalam menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan digital. Melalui revisi dan reformasi hukum secara berkelanjutan, regulasi ini ditujukan agar

mampu mengikuti laju perkembangan teknologi beserta modus kejahatan modern, sehingga tercipta ruang digital yang lebih aman di Indonesia.

Lebih jauh, masih terdapat kekosongan hukum, khususnya terkait *Artificial intelligence* (AI), yang menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi beserta risiko kejahatan yang ditimbulkannya. Dengan memahami kerangka hukum yang sudah ada, langkah-langkah yang lebih efektif dapat dirumuskan guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan siber. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendorong wacana mengenai kebutuhan revisi maupun penambahan aturan hukum baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan Kecerdasan Buatan Sebagai Sarana Kejahatan Siber”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pidana di indonesia yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana kejahatan siber?

2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal dalam menghadapi perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai instrumen kejahatan siber di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana di Indonesia yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai sarana dalam melakukan kejahatan siber, serta menilai kecukupan dan efektivitas pengaturan tersebut dalam menjawab perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi digital.
2. Untuk merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal, dan komprehensif dalam menghadapi perkembangan *Artificial intelligence* (AI) sebagai instrumen kejahatan siber di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kebijakan hukum dalam menghadapi fenomena kejahatan siber berbasis *Artificial intelligence* (AI). Memberikan landasan akademis yang dapat memperkaya literatur hukum pidana modern, terutama dalam aspek formulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan (legislasi dan pemerintah) dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap potensi penyalahgunaan AI sebagai sarana kejahatan siber.
- b. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam memahami serta menindak kejahatan berbasis AI dengan pendekatan hukum pidana yang tepat.
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat luas tentang pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi AI agar tidak disalahgunakan serta untuk meningkatkan literasi digital dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahnya

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Literatur

Buku

John Kenedi. (2017). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penengakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 59.

Fitriono, R. A. (2011). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E - Commerce Di Indonesia. Law Reform, 7(1), hlm. 85.

Emi Sita Eriana & Afrizal Zein. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI). Purbalingga: CV. EURIKA MEDIA AKSARA.

Singgih Subiyantoro. (2024). Buku Ajar Artificial Intelligence. Klaten: Underline.

Hadion Wijoyo.(2024). CYBER CRIME. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Budiyanto. (2025). Pengantar (CYBERCRIME) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA. Hlm. 22-23.

Tofik Yanuar. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Utama.

Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni. (2025). Buku Ajar Hukum Pidana. Bandung: Widina Media Utama.

Mukhlis & Tarmizi. (2018). Hukum Pidana. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.

Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Nurwati. (2024). Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.

Sahat Maruli. (2020). CYBER LAW. Bandung: CV.Cakra.

Sehan Rifky, et al. (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Jurnal

Mustafa, A. H. (2024). The Future of Criminal Law in the Age of Electronic Crimes and Artificial Intelligence. Pakistan Journal of Life & Social Sciences, 22(2).

Kotwal, N. S. (2017). Cyber Crime: A Potential Threat and Remedies. Int. J. Adv. Res. Ideas Innov. Technol, 3(6), hlm 1281.

Dharmayanti, Y. P. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Artifical Intelligence (Ai) Dalam Cyber Crime (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

AP, A., & Rabiahtul, A. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Tentang Kejahatan Dunia Maya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

Novyanti, H., & Astuti, P. (2022). Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi *Deepfake* ditinjau dari hukum pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(04),

Herdian, A., & Sumarwan, U. (2025). Analisis Kriminologi *Deepfake* Melalui Media Sosial Berdasarkan Teori Rational Choice. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(1),

Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis.

Wahyu Nugroho, W., & Fahririn, F. Formulasi Kebijakan Pemerintah & Kesiapan Perangkat Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Artificial Intelligence (Ai).

Faqih, M. I., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(11), 1156–1168.

- Arvitto, R. S. (2025). Implikasi hukum deepfake: telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, 4(2), 73-82.
- Maan, M. K. P., Amalo, H., & Dede, N. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 296-307.
- Wafi, M. S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes: A Conception of Culpability Principle as a Criminal Liability Reform. *Reformasi Hukum*, 29(2), 168-183.
- Hutapea, N. M. S., Sitepu, D. K. C., Damanik, J., & Sianipar, S. K. L. (2026). Artificial Intelligence and Criminal Liability: A Preliminary Study within the Indonesian Legal System. *JHK*, 7(2), 688-704.
- Senjaya, M. (2023). APPLICATION OF CRIMINAL LAW TO UTILIZATION ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA. *International Journal of Social Science*, 3(4), 415-422.

Internet

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2025 (Jakarta: APJII, 2025), 12, diakses pada 3 oktober 2025. <https://apjii.or.id/survei>.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Laporan Ancaman Siber Nasional Tahun 2025 (Jakarta: BSSN, 2025), 23-25, diakses pada 3 oktober 2025. <https://www.bssn.go.id/>
- Detiklnet. (2025, Februari 8). *Penyalahgunaan AI Meresahkan: Kasus Penipuan Deepfake Capai Rp 700 M*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-8177140>
- Antara News. (2025, Februari 4). *Polri Kembali Tangkap Pelaku Penyebar Deepfake Presiden Prabowo*. <https://www.antaranews.com/berita/4634585>.
- Callan Rahmadyvi Triyunanto. (2026, 13 Jan). Studinya Terdeteksi Ada Hasil AI, Seorang Profesor Mundur dari Jabatan Wakil Dekan. *detikEdu*. Diakses pada tanggal 21 Januari 2026. <https://www.detik.com/edu/detikpedia>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.